



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya 60271
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkumham.go.id

Nomor : W15.PP.04.02-1230 20 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsep
Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri
(Surat Selesai Harmonisasi).

Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/821/419.033/2024 Tertanggal 6 Agustus 2024 Perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Raperda, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Yuwono

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telepon (031) 3524001 – 3524011
Surel: birohukum@jatimprov.go.id
SURABAYA 60174

Surabaya, 27 Desember 2024

Nomor : 100.3.2/49427/013.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Kediri.

Kepada
Yth. Sdr. Pj. Walikota Kediri
di
KEDIRI

Sehubungan surat Saudara tanggal 17 Desember 2024 Nomor 100.3.2/1449/419.033/2024 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Gubernur Jawa Timur ini untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bp. Menteri Dalam Negeri
cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri;
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri.

LAMPIRAN SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 100.3.2/49427/013.2/2024
 TANGGAL : 27 Desember 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG
 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTA KEDIRI

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Dasar Hukum Mengingat	Dasar hukum Mengingat agar disempurnakan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn beserta perubahannya.
2.	Pasal 1	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar : <ul style="list-style-type: none"> - Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn beserta perubahannya; - Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah. 	Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	BAB II NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN KEDUDUKAN	BAB II beserta materi muatan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 agar :	Memedomani ketentuan peraturan perundang-

	Pasal 2 sampai dengan Pasal 4	<ul style="list-style-type: none">- dirumuskan kembali dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain:<ul style="list-style-type: none">• Pasal 11 ayat (2) huruf a dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;• Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.- ditambahkan dalam hal sesuai ketentuan materi muatan terkait pendirian Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Kota Kediri" dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Kota Kediri".	undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
4.	Pasal 6	Pasal 6 agar disempurnakan dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94

			Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
5.	Pasal 7	Pasal 7 agar disempurnakan dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya.
6.	Pasal 8	Pasal 8 agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.
7.	BAB VI MODAL DASAR Pasal 9 sampai dengan Pasal 12	BAB VI beserta materi muatan Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 agar disempurnakan dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
8.	BAB VII ANGGARAN DASAR Pasal 13	Dihapus dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

		Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
9.	BAB VIII PEMBINAAN Pasal 14	BAB VIII dan materi muatan Pasal 14 agar disempurnakan dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
10.	Pasal 17	Pasal 17 agar dirumuskan sesuai ketentuan dalam BAB KETENTUAN LAIN-LAIN dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.
11.	Pasal 18	Pasal 18 agar disempurnakan dalam hal dan dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
12.	- Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, Perbankan serta ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah serta pengelolaan Barang Milik Daerah;		

- Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR

Pj. Sekretaris Daerah



Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661031 199011 1 001